

Pengelolaan Zakat Di Lembaga UPIZ Pondok Pesantren Al-Mashduqiah

Siti Aisyah, Siti Mutmainnah

Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah, Kraksaan, Jawa Timur

Email : mumtazahmutmainnah@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di lembaga UPIZ (Unit Pengumpul Infaq dan Zakat) berperan sebagai penghimpun dan penyalur ZIS dari donatur kepada mustahiq, yang berprinsip amanah dan profesional dengan tujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luar dan santri yang berada di dalam pondok pesantren Al-Mashduqiah. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, tujuannya untuk mengetahui praktik pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga UPIZ dari donatur kepada mustahiq. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni, dengan adanya wawancara antar peneliti dan donatur lembaga UPIZ. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara adalah berkembangnya lembaga UPIZ yang memiliki prinsip serta tujuan yang sangat singularis (istimewa) dari sistem pengelolaan dan manajemennya yang tersusun rapi, dapat menciptakan suatu kesejahteraan kepada masyarakat sendiri ataupun kepada santri yang ada di wilayah pondok.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Santri dan Masyarakat

ABSTRACT

The management of zakat at the UPIZ institution (Infaq and Zakat Collection Unit) acts as a collector and distributor of ZIS from donors to mustahiq, with the principle of being trustworthy and professional with the aim of providing maximum benefits to the outside community and students who are in the Al-Mashduqiah Islamic boarding school. This type of research uses descriptive qualitative, the aim is to find out the management practices carried out by the UPIZ institution from donors to mustahiq. The data collection technique carried out by the researcher was through interviews between researchers and UPIZ institutional donors. The results of the research obtained from the interviews are the development of the UPIZ institution which has very singular (special) principles and objectives from its neatly arranged management and management system, which can create prosperity for the community itself or for the students in the Islamic boarding school area.

Keywords: Management Of Zakat, Welfare Of Student and Society

نبذة مختصرة

تعمل إدارة الزكاة في مؤسسة UPIZ (وحدة جمع الزكاة والإنفاق) كجهة تحصيل وموزع لـ ZIS من المتبرعين إلى Mustahiq، مع مبدأ الجدارة بالثقة والمهنية بهدف توفير أقصى قدر من الفوائد للمجتمع الخارجي والطلاب الذين في مدرسة المشدوقية الداخلية الإسلامية. يستخدم هذا النوع من البحث نوعيًا وصفيًا، والهدف منه هو معرفة الممارسات الإدارية التي تقوم بها مؤسسة UPIZ من الجهات المانحة إلى مصطفى. كانت تقنية جمع البيانات التي نفذها الباحث من خلال المقابلات بين الباحثين والجهات المانحة من مؤسسة

UPIZ. نتائج البحث التي تم الحصول عليها من المقابلات هي تطوير مؤسسة UPIZ التي لديها مبادئ وأهداف فريدة (خاصة) من نظام الإدارة والإدارة المرتب بدقة ، والتي يمكن أن تخلق الازدهار للمجتمع نفسه أو للطلاب في الإسلام. منطقة المدرسة الداخلية.

الكلمات المفتاحية: إدارة الزكاة، رفاة الطلاب والمجتمع

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu versi lengkap dan universal dari iman primordial yang telah diturunkan berkali-kali melalui Nabi-Nabi sebelumnya. Sehingga pada tahun 2022 Islam diperkirakan dianut oleh 1,9 miliar orang di seluruh dunia sehingga menjadi agama terbesar kedua setelah kristen. Ajaran pokok Islam terdiri dari berbagai aspek kehidupan manusia yakni dengan aspek keyakinan (akidah), aspek norma atau hukum (syari'ah), dan aspek perilaku (akhlak). Sehingga ketiga aspek tersebut tidak hanya berlaku dalam hal ibadah saja, akan tetapi juga mencakup hal sosial, politik dan ekonomi. Salah satu ajaran yang menjadi pedoman bagi agama Islam adalah zakat. Zakat tidak hanya menjadi suatu ajaran Islam, akan tetapi menjadi tiang penyangga bagi tegaknya agama Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya. Seruan para Nabi dan Rasul sangatlah jauh lebih tegas dengan mengajarkan suatu ajaran berzakat untuk mengintaskan kemiskinan yang akan terjadi. Daripada buah pemikiran yang dimiliki oleh manusia (filsafat) atau agama yang di ciptakan oleh manusia sendiri untuk mengupayakan melindungi orang-orang yang tertindas dengan kemiskinan (Faisal;2011).

Dalam ajaran zakat juga memberikan hubungan vertikal terhadap manusia dengan Allah, karena Islam telah menyebutkan bahwa zakat adalah sebuah bentuk pengabdian atau sebuah ibadah kepada Sang Maha Kuasa. Ajaran zakat juga memiliki pendidikan yang diajarkan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang sesama manusia. (Saprida dan Zuul Fitriani U: 2021)

Bahkan dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi suatu aturan hidup yang telah menjadi kondrat manusiawi dengan sebuah kebenaran antara yang kaya dengan yang miskin tidak dapat lagi dipungkiri untuk tetap menafkahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain, konstruk ini dinamakan zakat. Adapun sebab yang diwajibkannya bagi semua manusiawi untuk tetap mengeluarkan zakat tersebut, karena Allah SWT telah menetapkan suatu perbedaan pada setiap kelahiran diri manusia dan memiliki peristiwa yang berbeda pula. Sperti perbedaan antar ekonomi, sosial, budaya ataupun kaya dan miskin. Adanya zakat bagi manusia yang kaya ataupun yang miskin ada tujuan yang dimiliki oleh Sang Maha Kuasa untuk menyadarkan manusia bahwa dirinya bukanlah apa-apa dan menguji manusia apakah bisa mengoptimalkan sebuah kebaikan yang telah Allah berikan terhadapnya. (Saprida: 2015)

Zakat juga memiliki rujukan serta landasan yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, seperti yang telah tertinta dalam QS. At-Taubah; 9:103) yang berbunyi:

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah lagi Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Adapun alasan bagi peneliti meneliti "pengelolaan zakat di lembaga UPIZ pondok pesantren Al-Mashduqiah". Yakni untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, kepada siapakah zakat tersebut dibagikan dan mengetahui apa peran serta fungsi UPIZ (Unit Pengumpul Infaq dan Zakat) ini terhadap masyarakat sekitar ataupun masyarakat luar yang jauh dari lokasi pondok.

Penelitian terdahulu juga sudah diteliti oleh Adanan Murrah Nasution dengan judul *"Pengelolaan Zakat di Indonesia"* pada bulan Juli-Desember tahun 2021, dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Membahas tentang permasalahan yang mendasar dari kalangan umat Islam khususnya Indonesia untuk tetap melangkah menuju kemandirian sosial yang diambil dengan penuh dukungan agama, agar dapat membantu orang-orang fakir dan miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk menghapus kesenjangan, kesengsaraan dan kemiskinan terhadap masyarakat muslim. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik sesama umat, bukan hanya dalam ibadah mahdah (hubungan vertikal) saja, akan tetapi dengan makna bagaimana menciptakan tatanan sosial (hubungan horizontal). Sehingga dalam penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat sangatlah penting, karena zakat merupakan suatu pilar Islam yang memiliki nilai sosial dan politik.

Penelitian yang ditulis oleh Fitria dengan judul *"Pengelolaan zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam"* dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini diteliti pada tahun 2016 yang menerjemahkan tentang pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal pada bulan Ramadhan yang dilakukan oleh beberapa masjid yakni: Masjid Al-Amaliyah, Masjid Darussalam dan Masjid Al-Jihad. Dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa ketiga masjid tersebut sama-sama melakukan permusyawaratan terlebih dahulu sebelum membagikan zakat-zakat yang sudah terkumpul. Sehingga dari hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh beberapa organisasi masing-masing masjid dapat membuahkan hasil yang cukup optimal serta berdampak adil terhadap orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah dan zakat maal tersebut.

Muhammad Ridwan juga meneliti tentang *"Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon"*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC). Membahas tentang pengelolaan zakat di berbagai lembaga Kota Cirebon yang memiliki struktur dan manajemen yang sangat baik dengan memacu lima fungsi manajemen organisasi. Tidak hanya pengelolaan saja, akan tetapi dengan program-program pemberdayaan di lembaga zakat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai bidangnya dan dapat melahirkan generasi yang produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan Creswel (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi serta memahami makna dari sebuah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif juga berlandaskan dengan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara. Untuk pengumpulan data penelitian ini meliputi; Observasi, didalam observasi ini peneliti melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung dari pencatatan yang sistematis, yang terkait dengan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga UPIZ pondok pesantren. Selanjutnya dengan wawancara, yakni tanya jawab antar pengurus pengelola zakat, untuk memperoleh hasil yang sedemikian memuaskan atas analisis penelitian. Selain hasil wawancara, adapun data-data yang dikumpulkan atas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga UPIZ (Unit Pengumpul Infaq dan Zakat) berdiri sejak tahun 2016. Lembaga UPIZ juga memiliki prinsip serta tujuan yang sangat intrinsik (melekat) yaitu prinsip dengan pengelolaan yang amanah dan profesional dengan bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan adanya prinsip dan tujuan yang dimiliki oleh lembaga UPIZ terhadap masyarakat yang tergolong dhuafa sehingga bisa meningkatkan

produktifitas ekonominya untuk tetap hidup sehat, masyarakat juga dapat bekerja dengan semangat dan produktif untuk lebih meningkatkan perekonomiannya. Untuk menciptakan prinsip dan tujuan yang efektifitas, maka harus memiliki struktur organisasi untuk mengelola sistem pengelolaan zakat yang harus dijalankan: Pembina; KH. Dr. Mukhlisin Sa'ad, MA. Pengawas; Ust Turmudzi, SE. Ketua; Ustadzah. Ika Vera Rahmawati, M. Pd. Wakil ketua; Ust. Abd. Rasyid, SE. Sekretaris; Ust. M. Saifillah. Bendahara; Ust. Sahlan Aliwafa, S. Pd.I. Juru pungut; Ust. Hadits Miftah dan Ust. Aji Rahmatullah. Penghimpun; Ustadzah. Khairatul Imamah. Pendayagunaan; Ustadzah. Raudlatul Jannah. Tim kreatif; Ust. Syamsul Ma'arif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh (Prajudi Atmosuryo, 1986;282) bahwa dengan adanya struktur organisasi, prinsip serta tujuan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat bergerak secara maksimal, sehingga dapat mewujudkan suatu visi dan misi yang sangat bermanfaat bagi sumber daya manusia ataupun kepada mustahiq.

Praktik pengelolaan dari hasil wawancara dengan Ustadzah Ika Vera Rahmawati, S. Pd. sistem pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga UPIZ sebagai penghimpun dan penyalur ZIS , lembaga Amil zakat, infaq dan sedekah dari donatur kepada mustahiq atau orang-orang yang wajib untuk menerima zakat. Dalam penerimaan zakat dari donatur tetap dan donatur sementara pada bulan Ramadhan dan disebarakan kepada para mustahiq sebelum 1 syawal. Untuk para donatur pada lembaga UPIZ dari tahun 2016 sudah melebihi 1000 donatur dan untuk penerima zakat juga sudah melebihi 1000 mustahiq. Jadi, pembagian zakat ini dilakukan setiap satu tahun sekali dengan infaq yang dialokasikan untuk berbagi program, seperti: Beasiswa yatim dan Dhuafa, beasiswa yatim Tahfidz, santunan janda setiap bulan (ada 24 janda binaan UPIZ), pendidikan dan pelatihan, peduli kemanusiaan dan makmur masjid/musholla. Untuk pembagian zakat tersebut mengikuti 1 KK (Kartu Kleuarga) mendapatkan 1 zakat fitrah, jika KK tersebut sangat membutuhkan maka mendapatkan 2 kali lipat. Informasi yang diperoleh Amil zakat yakni dari berbagai sekolah, donatur dan masyarakat yang mengajukan. Sedangkan untuk Amil zakat di lembaga UPIZ tidak mengambil dana zakat tersebut. Dengan sistem penerimaan dan pembagian zakat terhadap mereka sudah dijelaskan oleh (Saprida dan Zuul Fitriani Umari;2021) bahwa harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut adalah fakir, miskin, amil, gharim, riqab, mu'allaf, fiisabilillah dan ibnu sabil.

Dengan keunggulan yang dimiliki oleh lembaga UPIZ sendiri, sudah dapat memenuhi sistem pola yang disarankan oleh (Nur Hamna;2022) bahwa dapat mengelola zakat tersebut lebih selektif dengan sistem pola konsumtif dan produktifnya. Seperti yatim binanaan UPIZ pada tahun 2021-2022 sejumlah 21 santri dan pada tahun 2022-2023 sebanyak 48 santri yatim yang berada di dalam pondok. Pemberdayaan program yang dimiliki oleh lembaga UPIZ terhadap pendidikan dalam rangka pemberian beasiswa bagi pelajar (santri) ataupun yatim yang tidak berkecukupan/miskin, untuk meningkatkan prestasi belajar dengan baik dan fokus bagi mereka yang tidak berkecukupan. Dengan adanya program peduli kemanusiaan di lembaga UPIZ, dapat menyalurkan bantuan donatur kepada penyintas gunung semeru di daerah Lumajang. Pemberian bantuan ini di maksudkan sebagai wujud kepedulian agama Islam sendiri melalui lembaga UPIZ terhadap orang-orang dhuafa dan korban bencana alam, sehingga dengan adanya bantuan yang beralir kepada mereka untuk lebih bersabar dalam menghadapi cobaan serta ujian yang Allah SWT berikan terhadap mereka. Terciptanya suatu pembudidayaan zakat terhadap mereka para dhu'afa atau yang membutuhkan dapat menuntaskan kemiskinan yang sangat mendunia di Indonesia.

SIMPULAN

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga UPIZ sebagai penghimpun dan penyalur ZIS , lembaga Amil zakat, infaq dan sedekah dari donatur kepada mustahiq atau orang-orang yang wajib untuk menerima zakat.

Terdapat delapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat untuk fakir, miskin, riqab (hamba sahaya), gharim (yang terlilit hutang), mu'allaf, fiisabilillah dan ibnu sabil. Dengan pemanfaatan adanya zakat juga diperlukan dengan pelaksanaan beberapa program pola zakat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi umat serta bina dakwah terhadap masyarakat. Lembaga UPIZ juga memiliki prinsip serta tujuan yang sangat intrinsik (melekat) yaitu prinsip dengan pengelolaan yang amanah dan profesional dengan bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan adanya prinsip dan tujuan yang dimiliki oleh lembaga UPIZ terhadap masyarakat yang tergolong dhuafa sehingga bisa meningkatkan produktifitas ekonominya untuk tetap hidup sehat, masyarakat juga dapat bekerja dengan semangat dan produktif untuk lebih meningkatkan perekonomiannya. Pemberdayaan program yang dimiliki oleh lembaga UPIZ terhadap pendidikan dalam rangka pemberian beasiswa bagi pelajar (santri) ataupun yatim yang tidak berkecukupan/miskin untuk meningkatkan prestasi belajar dengan baik dan fokus bagi mereka yang tidak berkecukupan.

Demikianlah penelitian yang diteliti oleh peneliti yang dapat disusun. Sebagai manusia yang tak luput dari kata kesalahan, tentunya untuk penyusunan dan kalimat yang sudah tersusun sangatlah jauh dari kata baik bahkan dari kata kesempurnaan. Dengan harapan bisa menambah pengetahuan serta pemahaman untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adanan Murrah Nasution. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Keuangan Sosial Islam* 01, No. 2 (2020):305.
- Faisal. "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)." *Jurnal Analisis* 11, No. 2 (2011):272.
- Fitria. "Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam." *Jurnal radenfatah* 05, No. 2 (2016):188.
- Mohammad Ridwan. "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon." *Jurnal Syntax Idea* 01, No. 4 (2019):123
- Nur Hamna, Muh Fakhru Aqil. "Mekanisme Pengelolaan, Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pemberdayaan Zakat." Makalah, Universitas Islam Negeri ALAUDDIN, 2022.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali." *Jurnal Perkembangan dan Pengembangan Perbankan Syari'ah* 07, No. 1 (2021):133.
- Suci Indah Sari, Ratmi Wildana. "BAZNAS dan LAZNAS Serta Fungsinya Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat." Makalah Universitas Islam Negeri ALAUDDIN, 2021.
- Tarmizi, MA. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.